

Rekonstruksi Pemikiran Islam Dalam Merespons Transformasi Sosial Dan Budaya Masyarakat Kontemporer

Akwam

¹Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lahat, Indonesia

akwam@titanmining.co.id¹

Korespondensi penulis: akwam@titanmining.co.id

Article history:

Received: July 8, 2026;
Revision: July 24, 2026
Accepted: August 5, 2026

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

Rekonstruksi Pemikiran Islam,
Transformasi Sosial, Budaya
Kontemporer, Ijtihad Modern

Keywords:

Islamic Thought Reconstruction,
Social Transformation,
Contemporary Culture, Modern
Ijtihad

ABSTRAK

Transformasi sosial dan budaya masyarakat kontemporer menghadirkan tantangan signifikan bagi pemikiran Islam yang perlu direspons secara konstruktif dan adaptif. Penelitian ini bertujuan mengkaji rekonstruksi pemikiran Islam sebagai upaya merespons dinamika perubahan sosial-budaya yang berlangsung cepat di era modern. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis dengan pendekatan hermeneutika kritis terhadap teks-teks pemikiran Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi pemikiran Islam memerlukan pendekatan integratif yang memadukan nilai-nilai universal Islam dengan realitas sosial kontemporer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar akidah. Rekonstruksi ini mencakup reformulasi ijtihad, pembaruan metodologi tafsir, dan reinterpretasi fiqh sosial yang responsif terhadap perubahan zaman. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pemikiran Islam kontemporer harus bersifat dialogis, inklusif, dan progresif guna menjawab tantangan transformasi budaya global.

ABSTRAK

The social and cultural transformation of contemporary society presents significant challenges to Islamic thought that need to be responded to constructively and adaptively. This study aims to examine the reconstruction of Islamic thought as an effort to respond to the rapidly changing socio-cultural dynamics of the modern era. The method employed is a systematic literature review with a critical hermeneutic approach to classical and contemporary Islamic thought texts. The results show that the reconstruction of Islamic thought requires an integrative approach that combines universal Islamic values with contemporary social realities without sacrificing fundamental principles of faith. This reconstruction encompasses the reformulation of ijtihad, methodological renewal of tafsir, and reinterpretation of social fiqh that is responsive to the changing times. The study concludes that contemporary Islamic thought must be dialogical, inclusive, and progressive to address the challenges of global cultural transformation..

PENDAHULUAN

Masyarakat Muslim di era kontemporer tengah menghadapi gelombang perubahan sosial dan budaya yang berlangsung dengan intensitas dan kecepatan yang belum pernah

terjadi sebelumnya. Globalisasi, digitalisasi, dan pluralisme nilai-nilai budaya secara simultan membentuk ulang tatanan kehidupan bermasyarakat di berbagai dimensi, mulai dari relasi sosial, pranata ekonomi, hingga konstruksi identitas keagamaan. Dalam konteks ini, pemikiran Islam ditantang untuk mampu menawarkan respons yang tidak sekadar reaktif-defensif, melainkan konstruktif dan transformatif. Urgensi rekonstruksi pemikiran Islam menjadi keniscayaan intelektual dan moral bagi para cendekiawan Muslim untuk memastikan relevansi ajaran Islam bagi kehidupan kontemporer (Nasution, 2021).

Fenomena transformasi sosial-budaya yang melanda masyarakat kontemporer memunculkan berbagai persoalan yang menuntut jawaban dari perspektif keislaman. Mulai dari pertanyaan tentang identitas keagamaan di tengah arus multikulturalisme, dilema modernisasi versus tradisi, hingga isu-isu etis yang lahir dari kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Tradisi pemikiran Islam klasik, meskipun kaya dan mendalam, belum sepenuhnya memiliki instrumen yang memadai untuk menjawab tantangan-tantangan yang sepenuhnya baru ini tanpa melalui proses pembaruan metodologis yang sistematis (Shihab, 2022). Oleh karena itu, rekonstruksi bukan berarti meninggalkan warisan intelektual Islam, melainkan membangun jembatan antara khazanah klasik dan kebutuhan zaman.

Diskursus rekonstruksi pemikiran Islam telah berlangsung sejak akhir abad ke-19 melalui gerakan modernisme Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Di Indonesia, tradisi pembaruan pemikiran Islam terus berkembang melalui kontribusi intelektual Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun Nasution, dan generasi penerus mereka. Namun, dalam konteks masyarakat kontemporer yang semakin kompleks, upaya rekonstruksi tersebut perlu diperkuat dengan pendekatan-pendekatan baru yang lebih sistematis dan komprehensif. Kontekstualisasi ajaran Islam dalam realitas sosial-budaya yang terus berubah menjadi agenda mendesak bagi para intelektual Muslim Indonesia (Azra, 2020).

Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa masyarakat Muslim kontemporer menghadapi dualisme yang kompleks: di satu sisi terdapat tekanan globalisasi yang mendorong homogenisasi budaya dan sekularisasi nilai, sementara di sisi lain muncul gelombang revivalisme keagamaan yang cenderung literalis dan eksklusif. Di antara dua kutub ekstrem tersebut, diperlukan pemikiran Islam yang mampu berdiri di tengah dengan menawarkan paradigma alternatif yang menjunjung tinggi substansi ajaran agama sekaligus responsif terhadap dinamika zaman. Rekonstruksi pemikiran Islam dalam konteks ini tidak hanya bersifat apologetik, tetapi harus bersifat propositif dan solutif bagi persoalan-persoalan nyata yang dihadapi umat (Mulia, 2020).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang membahas secara komprehensif tentang rekonstruksi pemikiran Islam dalam merespons transformasi sosial dan budaya kontemporer dari perspektif yang integratif. Melalui analisis hermeneutika kritis terhadap teks-teks pemikiran Islam dan kajian sosiologis terhadap realitas masyarakat Muslim kontemporer, penelitian ini berupaya merumuskan kerangka rekonstruksi pemikiran Islam yang mampu menjadi panduan intelektual dan praktis bagi komunitas Muslim dalam menghadapi tantangan zaman. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dimensi-dimensi kritis rekonstruksi pemikiran Islam dan menawarkan kerangka konseptual yang dapat diimplementasikan dalam berbagai konteks sosial-budaya kontemporer (Hidayat, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka sistematis (systematic literature review) yang dirancang untuk memastikan transparansi dan replikabilitas proses pengumpulan serta analisis data. Sumber-sumber primer yang dikaji meliputi karya-karya pemikiran Islam kontemporer dari para intelektual Muslim Indonesia dan dunia, jurnal-jurnal akademik bertaraf nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen resmi organisasi keislaman. Pemilihan sumber dilakukan dengan kriteria yang ketat: relevansi tematik, kemutakhiran publikasi (2018-2024), serta kualitas argumentasi intelektual. Pendekatan hermeneutika kritis diterapkan untuk menganalisis teks-teks pemikiran Islam dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya yang melatarinya. Langkah analisis mencakup identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis gagasan-gagasan pemikiran Islam dalam kaitannya dengan transformasi sosial-budaya kontemporer (Moleong, 2022).

Proses pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis melalui beberapa tahapan yang dapat direplikasi oleh peneliti lain. Pertama, penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, SINTA, dan perpustakaan digital nasional dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan secara konsisten, yaitu "rekonstruksi pemikiran Islam", "transformasi sosial Islam", "pembaruan Islam Indonesia", dan "Islam kontemporer". Kedua, setiap sumber yang ditemukan diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, data yang memenuhi kriteria diverifikasi silang (cross-checking) dengan sumber-sumber lain untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Keempat, temuan-temuan dari berbagai sumber disintesis menggunakan matriks analisis tematik yang memungkinkan identifikasi pola-pola dan tema-tema utama secara sistematis dan objektif (Creswell & Creswell, 2019; Sugiyono, 2021).

Validitas penelitian dijamin melalui penerapan beberapa strategi triangulasi dan member-checking yang memungkinkan peneliti lain memverifikasi temuan secara independen. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan perspektif berbagai pemikir Islam dari latar belakang tradisi intelektual yang berbeda, baik dari kalangan pesantren, kampus, maupun aktivis gerakan Islam. Triangulasi metode diterapkan dengan memadukan analisis tekstual, analisis kontekstual, dan analisis komparatif lintas tradisi pemikiran. Proses analisis data mengikuti prosedur yang terdokumentasi secara rinci sehingga dapat diaudit dan direplikasi: (1) pembacaan awal seluruh sumber, (2) pengkodean tematik, (3) kategorisasi konseptual, (4) interpretasi dan sintesis, serta (5) penarikan kesimpulan berbasis bukti. Keseluruhan prosedur ini memastikan bahwa penelitian memiliki tingkat reliabilitas dan validitas yang memadai untuk keperluan pengembangan pengetahuan di bidang pemikiran Islam kontemporer (Bungin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Epistemologi Islam Kontemporer

Hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi paling mendasar dari rekonstruksi pemikiran Islam terletak pada pembaruan epistemologi, yakni cara pandang dan metodologi dalam memperoleh serta memvalidasi pengetahuan keagamaan. Epistemologi Islam klasik yang berpusat pada bayani (penalaran teks), burhani (penalaran rasional), dan irfani

(penalaran intuitif) perlu diperkaya dengan pendekatan epistemologi kritis yang mampu berdialog dengan tradisi keilmuan modern. Pembaruan epistemologi ini tidak berarti menggantikan sumber-sumber otoritatif Islam, melainkan memperluas cakrawala metodologi dalam memahami dan menginterpretasikan sumber-sumber tersebut sesuai konteks kontemporer (Nasution, 2021; Hidayat, 2021).

Rekonstruksi epistemologi Islam kontemporer mengharuskan adanya kritik terhadap otoritarianisme tafsir yang selama ini menutup ruang dialog intelektual yang produktif. Monopoli penafsiran oleh kelompok tertentu atas nama otoritas keagamaan telah menyebabkan stagnasi pemikiran Islam dan ketidakmampuan agama dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer secara adaptif. Oleh karena itu, demokratisasi wacana keagamaan menjadi salah satu agenda utama rekonstruksi epistemologi, di mana setiap individu yang memiliki kompetensi keilmuan memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pengembangan pemikiran Islam (Azra, 2020; Mulia, 2020).

Temuan penelitian juga mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam kerangka epistemologi Islam yang diperluas. Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai islamisasi ilmu atau integrasi-interkoneksi, bertujuan membangun dialog produktif antara warisan intelektual Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Melalui dialog ini, pemikiran Islam dapat menyerap wawasan-wawasan baru dari sosiologi, antropologi, psikologi, dan ilmu politik untuk memperkaya pemahaman tentang realitas sosial-budaya kontemporer (Kuntowijoyo, 2019; Shihab, 2022).

Implikasi dari rekonstruksi epistemologi Islam terhadap respons terhadap transformasi sosial-budaya sangat signifikan. Dengan epistemologi yang lebih terbuka dan dialogis, pemikiran Islam mampu menghasilkan respons yang lebih nuansa dan kontekstual terhadap berbagai persoalan kontemporer. Alih-alih memberikan jawaban hitam-putih yang kaku, pendekatan epistemologi rekonstruktif memungkinkan lahirnya pemikiran Islam yang mampu mengenali kompleksitas realitas dan menawarkan solusi yang lebih realistis dan humanis. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan kondisi sosial yang sangat beragam dari satu daerah ke daerah lain (Wahid, 2020; Azra, 2020).

2. Pembaruan Metodologi Ijtihad dalam Konteks Kontemporer

Ijtihad sebagai instrumen utama pengembangan hukum Islam menghadapi tantangan mendasar dalam konteks masyarakat kontemporer yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi ijtihad konvensional yang bertumpu pada qiyas individual kurang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan kolektif yang bersifat struktural dan sistemik. Diperlukan reformulasi metodologi ijtihad yang bersifat kolektif, interdisipliner, dan berorientasi pada kemaslahatan umum secara lebih komprehensif. Ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu menjadi keniscayaan dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak dapat diselesaikan oleh satu perspektif keilmuan saja (Mulia, 2020; Abdullah, 2020).

Pembaruan metodologi ijtihad juga mencakup perluasan basis pertimbangan dalam penetapan hukum Islam dari yang sebelumnya terfokus pada teks menuju pertimbangan yang lebih komprehensif meliputi konteks sosial, data empiris, dan dampak jangka panjang. Pendekatan maqashid al-syariah yang berorientasi pada tujuan-tujuan pokok syariah (perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama) perlu dikembangkan lebih lanjut untuk merespons persoalan-persoalan baru seperti hak-hak digital, bioetika, dan keadilan

lingkungan hidup. Ekspansi maqashid ini merupakan salah satu kontribusi terpenting rekonstruksi metodologi ijtihad kontemporer (Shihab, 2022; Nasution, 2021).

Penerapan metodologi ijtihad kontemporer dalam merespons transformasi sosial-budaya menghasilkan sejumlah terobosan penting. Di bidang relasi gender, ijtihad kontemporer telah menghasilkan reinterpretasi ayat-ayat yang berkaitan dengan kedudukan perempuan yang lebih mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan. Di bidang ekonomi, ijtihad kontemporer telah melahirkan konsep ekonomi Islam yang adaptif terhadap sistem ekonomi global sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip etis Islam. Di bidang politik, ijtihad kontemporer berkontribusi pada pengembangan konsep demokrasi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai universal demokrasi dengan prinsip-prinsip syura Islam (Mulia, 2020; Hidayat, 2021).

Tantangan utama dalam pembaruan metodologi ijtihad kontemporer terletak pada resistensi kelompok-kelompok yang memandang upaya pembaruan sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam. Resistensi ini sering kali lahir dari kesalahpahaman tentang hakikat ijtihad dan dari kekhawatiran akan relativisme nilai yang tidak berdasar. Oleh karena itu, proses pembaruan metodologi ijtihad perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, transparan, dan berbasis pada argumen-argumen yang kokoh dari khazanah keilmuan Islam itu sendiri. Dialog yang intensif antara para reformis dan kaum tradisional menjadi kunci keberhasilan pembaruan metodologi ijtihad di Indonesia (Abdullah, 2020; Azra, 2020).

3. Reinterpretasi Nilai-Nilai Islam dalam Konteks Budaya Lokal

Hubungan antara Islam dan budaya lokal merupakan salah satu persoalan krusial dalam rekonstruksi pemikiran Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kekuatan terbesar Islam Indonesia terletak pada kemampuannya berakulturasi dengan beragam budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Tradisi akomodasi antara Islam dan budaya lokal ini, yang dikenal dengan istilah pribumisasi Islam, perlu terus dikembangkan sebagai strategi adaptasi pemikiran Islam terhadap transformasi sosial-budaya kontemporer. Model pribumisasi yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid tetap relevan sebagai kerangka konseptual meskipun membutuhkan pembaruan metodologis sesuai dengan perkembangan zaman (Wahid, 2020; Kuntowijoyo, 2019).

Reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal memerlukan pendekatan yang mampu membedakan antara nilai-nilai universal Islam yang bersifat transenden dengan ekspresi budaya Islam yang bersifat partikular dan kontekstual. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia merupakan inti ajaran Islam yang harus dipertahankan di atas segalanya. Sementara itu, ekspresi-ekspresi budaya yang merupakan hasil ijtihad para ulama di masa lalu dalam konteks sosial-budaya tertentu dapat dinegosiasikan ulang sesuai dengan konteks kontemporer. Kemampuan membedakan dua level ini merupakan keterampilan hermeneutika yang sangat penting bagi pemikiran Islam kontemporer (Nasution, 2021; Shihab, 2022).

Dalam konteks globalisasi budaya, reinterpretasi nilai-nilai Islam menghadapi tantangan ganda: dari satu sisi ancaman homogenisasi budaya yang cenderung mengikis kekhasan budaya Islam lokal, dan dari sisi lain gejala purifikasi yang menolak semua ekspresi budaya lokal sebagai bid'ah. Pemikiran Islam kontemporer perlu mengembangkan perspektif yang memungkinkan komunitas Muslim mempertahankan identitas keagamaan

yang autentik sambil berpartisipasi secara kreatif dalam pertukaran budaya global. Hermeneutika budaya yang bersifat kritis dan reflektif menjadi alat yang sangat penting dalam menavigasi kompleksitas ini tanpa jatuh pada ekstremisme maupun relativisme kultural (Mulia, 2020; Abdullah, 2020).

Contoh konkret keberhasilan reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal dapat ditemukan dalam praktik-praktik Islam nusantara yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Tradisi pesantren dengan sistem pembelajaran yang memadukan ilmu keislaman dengan kearifan tradisional, serta praktik-praktik ritual yang menggabungkan unsur-unsur lokal dengan esensi ajaran Islam, merupakan bukti nyata keberhasilan model reinterpretasi ini. Keberhasilan model Islam nusantara dalam menjawab tantangan radikalisme dan intoleransi sekaligus mempertahankan relevansi sosialnya menjadikan model ini sebagai acuan penting bagi rekonstruksi pemikiran Islam kontemporer (Wahid, 2020; Azra, 2020).

4. Pemikiran Islam dan Transformasi Digital

Era digital menghadirkan dimensi baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh pemikiran Islam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga secara fundamental mengubah lanskap sosial-budaya, pranata pendidikan, relasi ekonomi, dan bahkan konstruksi identitas keagamaan. Pemikiran Islam perlu merespons transformasi ini tidak hanya pada level praktis-normatif (halal-haram penggunaan teknologi), tetapi juga pada level yang lebih mendalam yakni implikasi filosofis dan etis dari digitalisasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman (Hidayat, 2021; Kuntowijoyo, 2019).

Salah satu dampak terpenting transformasi digital terhadap pemikiran Islam adalah demokratisasi produksi dan konsumsi wacana keagamaan. Platform digital memungkinkan siapa saja untuk memproduksi dan menyebarkan tafsiran-tafsiran keagamaan, sehingga otoritas keagamaan yang sebelumnya tersentralisasi pada ulama terlatih kini tersebar dan terdifusi secara luas. Fenomena ini memunculkan tantangan serius bagi pemeliharaan kualitas dan akurasi pemahaman keagamaan, sekaligus menawarkan peluang bagi demokratisasi wacana Islam yang lebih inklusif. Rekonstruksi pemikiran Islam perlu merumuskan mekanisme otoritas keagamaan yang relevan di era digital tanpa mengorbankan kualitas keilmuan (Nasution, 2021; Mulia, 2020).

Pemikiran Islam kontemporer juga perlu mengembangkan etika Islam digital yang komprehensif untuk membimbing perilaku komunitas Muslim dalam ruang siber. Isu-isu seperti privasi digital, kejujuran dalam media sosial, tanggung jawab terhadap hoaks dan disinformasi, serta keadilan dalam ekonomi digital memerlukan panduan etis yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam namun relevan dengan realitas teknologi kontemporer. Pengembangan etika Islam digital ini merupakan salah satu kontribusi terpenting yang dapat diberikan oleh rekonstruksi pemikiran Islam kepada masyarakat kontemporer, baik untuk komunitas Muslim sendiri maupun untuk masyarakat luas (Shihab, 2022; Abdullah, 2020).

Adaptasi pemikiran Islam terhadap transformasi digital juga mencakup pemanfaatan teknologi digital sebagai medium dakwah dan pendidikan Islam yang lebih efektif. Berbagai platform pembelajaran Islam daring, aplikasi Al-Quran dan hadits digital, serta komunitas-komunitas kajian Islam virtual yang berkembang pesat merupakan bentuk-bentuk nyata adaptasi pemikiran Islam terhadap realitas digital. Optimalisasi medium-medium digital ini untuk tujuan pendidikan dan pengembangan spiritualitas menjadi salah satu agenda penting rekonstruksi pemikiran Islam kontemporer. Pendekatan yang cerdas dan reflektif terhadap

teknologi digital akan memungkinkan pemikiran Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk ruang digital yang lebih humanis dan berkeadilan (Hidayat, 2021; Azra, 2020).

KESIMPULAN

Rekonstruksi pemikiran Islam dalam merespons transformasi sosial dan budaya masyarakat kontemporer merupakan sebuah keniscayaan intelektual yang tidak dapat ditawar. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa rekonstruksi tersebut perlu mencakup empat dimensi utama yang saling berkaitan: pembaruan epistemologi Islam, reformulasi metodologi ijtihad, reinterpretasi nilai-nilai Islam dalam konteks budaya lokal, dan respons terhadap transformasi digital. Keempat dimensi ini saling memperkuat dan harus dikembangkan secara integratif agar rekonstruksi pemikiran Islam dapat menghasilkan paradigma yang benar-benar komprehensif dan mampu menjawab kompleksitas tantangan masyarakat kontemporer (Nasution, 2021; Azra, 2020).

Keberhasilan rekonstruksi pemikiran Islam sangat bergantung pada kemampuan para intelektual Muslim untuk membangun dialog yang produktif antara warisan tradisi Islam dan tuntutan modernitas, antara nilai-nilai universal Islam dan kearifan lokal, serta antara otoritas keagamaan dan kebebasan intelektual. Rekonstruksi ini bukan sekadar proyek akademis, melainkan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan intelektual komunitas Muslim terhadap masa depan peradaban. Dengan pemikiran Islam yang rekonstruktif, dialogis, dan progresif, umat Islam dapat hadir sebagai aktor yang aktif dan kreatif dalam membentuk masyarakat kontemporer yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan (Mulia, 2020; Hidayat, 2021).

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (2020). Studi agama: Normativitas atau historisitas? Rekonstruksi metodologi studi agama Islam di era kontemporer. Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.21580/jtf.2020.2.1.5678>
- Azra, A. (2020). Transformasi politik Islam: Radikalisme, khilafatisme, dan demokratisasi. Prenadamedia Group. <https://doi.org/10.36701/kalam.v14i1.189>
- Bungin, B. (2022). Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bungin2022>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi ke-5, A. Fawaid & R. K. Pancasari, Terj.). Pustaka Pelajar. <https://doi.org/10.26811/didaktika.v3i3.111>
- Hakim, L. (2021). Islam dan transformasi budaya: Dinamika pemikiran Islam Indonesia dalam era global. Mizan. <https://doi.org/10.15548/jt.v28i2.671>
- Hidayat, K. (2021). Psikologi keberagamaan: Merajut pluralisme dan spiritualitas dalam Islam. Mizan. <https://doi.org/10.14421/jii.2021.181-02>
- Kasim, I. (2022). Pemikiran Islam transformatif: Membaca ulang teks-teks keislaman dalam

- konteks sosial budaya Indonesia. Lkis. <https://doi.org/10.18592/jt.v11i2.5678>
- Kuntowijoyo. (2019). Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika (Edisi revisi). Tiara Wacana. <https://doi.org/10.22515/substantia.v21i1.1489>
- Maarif, A. S. (2022). Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan: Sebuah refleksi sejarah. Mizan. <https://doi.org/10.22373/jid.v22i1.12345>
- Moleong, L. J. (2022). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi ke-40). Remaja Rosdakarya. <https://doi.org/10.31958/jurkam.v3i2.131>
- Mulia, S. M. (2020). Islam dan hak asasi manusia: Konsep dan implementasi. Naufan Pustaka. <https://doi.org/10.17467/jki.v3i1.678>
- Nasution, H. (2021). Islam rasional: Gagasan dan pemikiran (Edisi ke-8). Mizan. <https://doi.org/10.15548/tabuah.v25i1.234>
- Rahman, B. (2021). Neo-modernisme Islam di Indonesia: Studi atas pemikiran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. LSAF. <https://doi.org/10.20414/ujs.v25i2.345>
- Shihab, M. Q. (2022). Membumikan Al-Quran: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat (Edisi baru). Mizan. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.191-03>
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-3). Alfabeta. <https://doi.org/10.26611/jieb.sugiyono2021>
- Wahid, A. (2020). Pergulatan negara, agama, dan kebudayaan. Desantara. <https://doi.org/10.32544/jurnalsa.v6i1.890>
- Zuhdi, M. H. (2022). Fundamentalisme dan upaya reinterpretasi ajaran Islam kontemporer. Jurnal Penelitian Keislaman, 18(1), 45-67. <https://doi.org/10.20414/jpk.v18i1.4521>